



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait serta sebagai upaya untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terhadap nomenklatur Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 120);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup, serta bidang kehutanan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  12. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
  13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
  14. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Kenduruan, dengan tipe A;
  2. Kecamatan Jatirogo, dengan tipe A;
  3. Kecamatan Bangilan, dengan tipe A;
  4. Kecamatan Bancar, dengan tipe A;
  5. Kecamatan Senori, dengan tipe A;

6. Kecamatan Tambakboyo, dengan tipe A;
  7. Kecamatan Singgahan, dengan tipe A;
  8. Kecamatan Kerek, dengan tipe A;
  9. Kecamatan Parengan, dengan tipe A;
  10. Kecamatan Montong, dengan tipe A;
  11. Kecamatan Soko, dengan tipe A;
  12. Kecamatan Jenu, dengan tipe A;
  13. Kecamatan Merakurak, dengan tipe A;
  14. Kecamatan Rengel, dengan tipe A;
  15. Kecamatan Semanding, dengan tipe A;
  16. Kecamatan Tuban, dengan tipe A;
  17. Kecamatan Plumpang, dengan tipe A;
  18. Kecamatan Palang, dengan tipe A;
  19. Kecamatan Widang, dengan tipe A; dan
  20. Kecamatan Grabagan, dengan tipe A.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perumahsakitan.

Pasal II

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2022.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru;
  - c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (5) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 7 September 2021  
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI D NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 155-11/2021

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



FIEN ROEKMINI KOESNAWANGSIH, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721220 199803 2 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Perangkat Daerah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip penataan kelembagaan perangkat Daerah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di Daerah masing-masing. Di samping itu, penataan Perangkat Daerah juga harus rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Prioritas Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah guna : 1) kecepatan melayani dan memberikan perizinan; 2) menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; dan 3) adaptif, proaktif, inovasi dan kompetitif. Untuk itu penataan Organisasi yang diarahkan guna terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja melalui penyederhaan organisasi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait serta sebagai upaya untuk terwujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini perlu dibentuk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 154